

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia mengalami pasang surut yang secara jelas dapat terlihat melalui tabel periodisasi sejarah Indonesia, mulai tahun 1908 hingga sekarang. Pada dasarnya konsep HAM bukanlah semata-mata sebagai konsep tentang hak-hak asasi individual, melainkan juga kewajiban-kewajiban asasi yang menyertainya.<sup>1</sup> Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (*nation state*) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah *Goeroe Desa*. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*).

Pada periode 1950-1959, suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal sangat ditenggang, sehingga dapat dikatakan bahwa baik pemikiran maupun aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu”. Satu hal yang penting adalah bahwa semua partai dengan pandangan ideologis yang berbeda-beda sepakat bahwa HAM harus dimasukkan ke dalam bab khusus yang mempunyai kedudukan sentral dalam batang tubuh UUD 1945. Kemudian pada periode 1959-1966 memasuki periode kedua berlakunya UUD 1945 yaitu sejak dikeluarkannya

---

<sup>1</sup> Bagir Manan, 2001, *Perkembangan dan Penaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 18.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959, gagasan atau konsepsi Presiden Soekarno mengenai demokrasi terpimpin dilihat dari sistem politik yang berlaku yang berada di bawah kontrol/kendali Presiden. Dalam perspektif pemikiran HAM, terutama hak sipil dan politik, sistem politik demokrasi terpimpin tidak memberikan keleluasaan ataupun menenggang adanya kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Di bawah naungan demokrasi terpimpin, pemikiran tentang HAM dihadapkan pada restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (*set back*) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.

Periode 1966–1998 Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi *chaos* mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa.<sup>2</sup> Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elit kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. Pada pihak lain,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

masyarakat umumnya diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (Selanjutnya Disingkat LSM) dan kalangan akademisi berpandangan bahwa HAM adalah universal. Keadaan minimnya penghormatan dan perlindungan HAM ini mencapai titik nadir pada tahun 1998 yang ditandai oleh turunnya Soeharto sebagai Presiden.<sup>3</sup>

Pemahaman HAM sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat dapat ditelusuri dengan mempelajari sejarah perkembangan HAM. Sejarah juga mencatat babak-babak penting mengenai pasang surut capaian penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam suatu negara sehingga dapat dijadikan refleksi dan acuan bagi penyusunan kebijakan negara, dalam mewujudkan pembangunan berbasis HAM (*right-based development*). Perlindungan dan pemenuhan hak pekerja diatur dalam Pasal 28I angka (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah”. Perlindungan yang dimaksud adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup> Pemajuan yang dimaksud suatu hak untuk memajukan seseorang dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara. Penegakan yang dimaksud untuk memahami dan menghormati hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kehendak rakyat untuk memberikan negara Indonesia merdeka dan berdaulat

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 33.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,54.

pemenuhan hak asasi manusia. Kemudian pemenuhan dimaksud dengan hak dalam upaya pelaksanaan peraturan yang berlaku dan setiap manusia mempunyai hak asasinya masing-masing. Manusia merupakan makhluk sosial di mana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Manusia saling mengikatkan diri untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dalam hal ini timbul suatu hubungan kerja terdapat hukum didalamnya.

Berdasarkan hubungan kerja tersebut, setiap orang pasti mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini yang mengikat antara kedua belah pihak atas hubungan kerja tersebut, dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Jika dihubungkan dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait hak hak pegawai apabila dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja maka akan berkaitan dengan Pasal 28I angka 1 tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa negara sangat mementingkan masyarakat agar terhindar dari adanya penyiksaan dan perbudakan dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur pada Pasal 28I tentang Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Pemutusan Hubungan Kerja dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja, Buruh dan Pengusaha”. Aturan yang dikeluarkan menimbulkan beragam

---

<sup>5</sup> Faiq Tobroni, 2017, “Norma Pemajuan HAM dan Degradasi Perlindungan Hak Pekerja dalam UU Cipta Kerja”, Vol. 17 No. 1,

permasalahan, salah satunya mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (selanjutnya disingkat PHK).<sup>6</sup>

Faktor faktor yang mengakibatkan PHK berdasarkan UU Cipta Kerja tersebut menjadi landasan hukum para pengusaha melakukan rencana PHK bagi para perilaku kerja di perusahaannya. Namun demikian, PHK juga melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang dan tidak oleh dilakukan secara sepihak dengan tidak memberikan pemberitahuan dan perencanaan yang jelas. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak akan merusak dan merugikan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam melindungi hak segenap bangsa Indonesia.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa ketika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, para pegawai memiliki hak salah satunya untuk mendapatkan pesangon. Sebagai contoh kasus perusahaan PT. Karisma Klasik Indonesia yang terjadi baru-baru ini di Kota Semarang, di mana para pekerja tidak diberikan pesangon dengan Pasal 43 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali keuntungan Pasal 40 ayat (2)
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan

---

<sup>6</sup> Agus Suprajogi, “Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak di Masa Pandemi Covid-19 Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Lex Journalica* Volume 19 Nomor 3, Desember 2022.

c. uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)”

Diketahui PT. Karisma Klasik Indonesia telah melakukan wanprestasi terhadap besaran pesangon para pegawai perusahaannya. Pasca operasional perusahaan ditutup, pegawai menuntut perusahaan memberikan hak pesangon sesuai Peraturan Pemerintah. Direktur PT. Karisma Klasik Indonesia menyatakan dan menjanjikan akan melunasi pesangon hak pegawai tersebut sesuai aturan. Perusahaan juga telah menandatangani Surat Perjanjian bersama melalui Bipartit. Namun kenyataannya perusahaan tidak menjalankan isi perjanjian tersebut.<sup>7</sup>

Suatu hubungan hukum dalam pelaksanaannya tidak selalu berjalan lancar. Mengingat kepentingan antar individu dan kelompok yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat tidak mustahil terjadi perselisihan antar sesama manusia karena perbedaan kepentingan dengan tujuan yang berbeda-beda. Perselisihan itu tidak hanya terjadi antar manusia (individu) sebagai subjek hukum, namun bisa terjadi antar subjek hukum lainnya seperti badan hukum, maupun antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya. Masalah yang sangat penting bagi seseorang pekerja dalam hubungan ketenagakerja adalah saat dia mengalami pemutusan kerja. Berakhirnya hubungan kerja merupakan masalah besar karena mengakibatkan kehilangan mata pencaharian bagi kehidupan yang merupakan awal dari kesengsaraan bagi tenaga kerja maupun keluarannya sebagai negara berkembang, Indonesia

---

<sup>7</sup> Lanang Wibisono, ‘Ratusan Karyawan PT Karisma Klasik Indonesia Tuntut Pesangon Setelah Terkena PHK massal’, <https://halosemarang.id/ratusan-karyawan-pt-karisma-klasik-indonesia-tuntut-pesangon-setelah-terkena-phk-massal> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 02.00 WIB.

dituntut untuk melakukan inovasi dan berkreasi untuk meningkatkan daya saing. Tak dapat dipungkiri bahwa demi peningkatan daya saing, pemerintah perlu mengatur peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam memperbaiki iklim mencerminkan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin menggambarkan lebih lanjut mengenai hak-hak pegawai yang harus diperoleh setelah adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk itu penulis mengangkat judul

**“PERLINDUNGAN HAK PEGAWAI PERUSAHAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERKAIT UPAH DAN PESANGON”**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hak Pegawai Terkait Upah dan Pesangon Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terkait Upah Dan Pesangon?
2. Bagaimana Perlindungan Hak Pegawai Perusahaan Terkait Upah dan Pesangon dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terkait Upah Dan Pesangon?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui. pengaturan Hak Pegawai Terkait Upah dan Pesangon Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengetahui perlindungan Hak Pegawai Perusahaan Terkait Upah dan Pesangon dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan di atas, peneliti mengharapkan manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan yang diperoleh di bidang hukum, khususnya hukum tata negara. Selain itu memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak pegawai perusahaan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - b. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis yaitu untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai bahan tambahan kepustakaan bagi penulis.
2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pemenuhan hak pegawai perusahaan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penyelidikan dengan hati-hati untuk mendapatkan fakta sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah yang telah ditentukan. Untuk itu, peneliti harus membuat atau menentukan metode secara tepat untuk mendapatkan hasil yang baik.

Adapun metode penelitian terbagi atas beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum dan perbandingan hukum.<sup>8</sup>Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menjadi hal yang penting dalam meneliti berbagai aturan hukum serta menjadi fokus tema sentral suatu penelitian dengan melakukan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan memperhatikan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangat penting agar dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya.

### c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 50.

perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isi hukum yang dihadapi. Serta untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang obyek-obyek yang di selidiki. Di dalam perbandingan ini terdapat obyek yang hendak diperbandingkan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan pengetahuan tentang isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin teoretis dan mengkaitkannya dengan objek penelitian, sehingga permasalahan yang diangkat menjadi jelas.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penulisan ini sumber yang digunakan dalam data ini adalah data sekunder.

### 1. Data sekunder

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku karangan ahli hukum, jurnal, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:<sup>9</sup>

1) Bahan hukum primer ialah bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, sesuai

---

<sup>9</sup> Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konpress, Jakarta, hlm. 45

dengan isu yang diangkat bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- d) Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja;


- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penafsiran tentang hukum melalui literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal dan data-data serupa yang ditulis oleh para sarjana hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yang merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing* seperti pengolahan dengan menyusun data-data yang didapatkan menjadi data yang sistematis, terstruktur, berurutan dan saling berkaitan satu-sama lain.



- b. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang terkumpul disusun, digambarkan, dikembangkan dan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat, frasa dan diksi.

